



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Brebes mempunyai banyak warisan budaya yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penelitian dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 52 Seri E Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lampau.

13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Dikuasai oleh negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang memiliki kompetensi keahlian khusus dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasar rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.

26. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri sebagai prioritas nasional.
27. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
30. Penyelamatan adalah upaya untuk menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
36. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsi pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan

terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya.
41. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
42. dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
43. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan / atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
44. Insentif adalah dukungan berupa uang advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Tugas pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya ;
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - i. Mengalokasikan dana untuk kepentingan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasar kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan;
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya;
- p. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB V PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pemugaran.

Pasal 9

Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 10

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alamiah yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 11

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Kabupaten atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

Pasal 12

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juru pelihara, petugas khusus, pemilik dan/atau pihak yang menguasainya.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengamankan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dilakukan dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.

(2) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah atau Kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasar hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi atau mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih; atau
 - b. Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten.
 - c. Situs cagar budaya sesuai dengan registrasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes.
 - d. Bertambah dan berkurangnya cagar budaya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 18

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Pasal 21

- (1) Untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Benda Cagar Budaya Pemerintah Kabupaten wajib mendirikan museum.
- (2) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau setiap orang dalam wilayah kabupaten dapat disimpan dan/atau dirawat di museum kabupaten.
- (3) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau diduga Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (4) Perlindungan terhadap benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya yang rentan terhadap kerusakan dapat dilakukan dengan membuat replika yang disimpan di museum.
- (5) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (6) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), museum wajib memiliki kurator.

Pasal 22

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki,

memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 24

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. Izin Bupati;
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya

digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.

Pasal 26

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Kabupaten dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan

memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lansekap budaya asli berdasar kajian.

- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.

Pasal 28

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, kecuali mendapat izin dari Bupati.

Pasal 29

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - c. ciri asli lansekap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar

Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau lembaga.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 32

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 33

- (1) Cagar Budaya yang saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
- (3) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.

- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (5) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (6) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Nasional, peringkat Provinsi, peringkat Kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendokumentasian Cagar Budaya baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial harus seizin pemilik dan/atau yang menguasainya

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TENAGA AHLI PELESTARIAN

Pasal 36

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasar hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus

dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.

- (4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Kabupaten atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

BAB VII

PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kepariwisataan di Kabupaten;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan
 - c. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan Cagar Budaya
- (2) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga lainnya.

BAB VIII

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Pasal 38

Registrasi Cagar Budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh ahli-ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Cagar Budaya.
- (7) Selama proses pengkajian, maka benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan harus dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 41

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasar bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan / atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten melakukan upaya aktif untuk mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasar kepentingannya menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.

(3) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasar rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 44

Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup dalam masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lansekap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pasal 45

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasar rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 46

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44.

Pasal 47

(1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.

(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan apabila Cagar Budaya:
- a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok yang terdiri dari ahli pelestarian berbagai bidang ilmu yang memiliki

kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

BAB X KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dan telah melakukan perlindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/ataub. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain penyidik kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang dan/atau kelompok tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) huruf c, dan Pasal 28 diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2015

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Daerah ini didasarkan pada pemikiran bahwa Kabupaten Brebes mempunyai banyak warisan budaya yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya merupakan langkah awal sebagai upaya melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya tidak hanya menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik untuk menjaga eksistensinya, tetapi juga untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Cagar Budaya sebagai karya warisan budaya masa lalu, pada kenyataannya banyak ditemukan yang sudah rusak, sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, yang dipergunakan di dalam peran yang baru. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang jelas dari Pemerintahan Daerah untuk menjaga eksistensinya, mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*) dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah kabupaten, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 2 Huruf c

Cagar budaya di Kabupaten Brebes yang sudah terinventarisir/ teregistrasi yaitu :

KECAMATAN BREBES

1. Masjid Agung Kabupaten Brebes Kelurahan Brebes
2. Pendopo Kabupaten Brebes (Teregistrasi)
3. Rumah Dinas Bupati Brebes (Tefregistrasi)
4. Klenteng Hok Tek Bio Brebes Kelurahan Brebes
5. Water Toren (Menara Air) Brebes Kelurahan Brebes
6. Landraad (pengadilan) lama Brebes Kelurahan Brebes
7. TMP Kusuma Tama Brebes Kelurahan Brebes
8. Kompleks Stasiun Brebes Kelurahan Brebes
9. Gedung Nasional Brebes Kelurahan Brebes
10. Rumah Jl. Dr. Wahidin No. 34 Kelurahan Brebes
11. Rumah di Jalan Jendral Sudirman No. Kelurahan Brebes
12. SD Negeri Brebes 03 Kelurahan Brebes
13. Masjid Panggung Kauman Brebes Kelurahan Brebes
14. Makam Syekh Junaidi Desa Randusangan Wetan
15. Makam Santri Kamal Desa Randusanga Wetan
16. Rumah Kepatihan (Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Brebes) Kelurahan Brebes
17. Kantor DPU Taru Kelurahan Brebes

KECAMATAN JATIBARANG

1. Makam Ndalem Suro
2. Pabrik Gula Jatibarang Desa Jatibarang
3. Rumah Administratur PG Jatibarang Desa Jatibarang
4. Rumah Dinas Karyawan PG Jatibarang Desa Jatibarang
5. Water Turn Jatibarang Desa Jatibarang
6. SD Negeri Jatibarang Kidul 01 Desa Jatibarang Kidul
7. Sumur Tamtu Desa Klampis
8. Makam Mbah Saliyan Desa Klampis
9. Makam Mbah Biyuk Desa Klikiran

KECAMATAN WANASARI

1. Makam Ndalem Desa Klampok
2. Makam Keluarga Tjondronegoro Desa Klampok
3. Makam Mbah Rubi Desa Klampok
4. Makam Mbah Muntreng Desa Keboledan
5. Makam Martalaya-Martapura Desa Kertabesuki

KECAMATAN SONGGOM

1. Taman Makam Pahlawan Desa Jatirokeh
2. Makam Mbah Sokadana Desa Songgom Lor
3. Bendung Dandang Gondang Desa
4. Pintu Air Songgom Desa Songgom
5. Gudang Pengelola Air Songgom Desa Songgom
6. Stasiun Songgom Desa Songgom

KECAMATAN BULAKAMBA

1. PG Banjaratma Desa Banjaratma
2. Rumah Administratur PG Banjaratma Desa Banjaratma
3. Rumah Dinas Karyawan PG Banjaratma Desa Banjaratma
4. Sumur Tamtu Desa Bangsri

KECAMATAN LOSARI

1. Makam Pangeran Angkawijaya /Panembahan Losari Desa Losari Lor
2. Klenteng Hok Tek Tjeng Sien Desa Losari Lor
3. Viaduk Losari Desa Losari
4. Makam Komplek Pangeran Angka Wijaya Desa Losari Lor

KECAMATAN KETANGGUNGAN

1. Makam KH Baedhowi Desa Ketanggungan
2. Makam KH Djazuli Desa Karangmalang
3. Ponpes KH. Djazuli Desa Karangmalang
4. Kompleks Gedong Pesarean Jalawastu Desa Cisereuh
5. Water Turn Ketanggungan Desa Buara
6. Bendung Cisadap Desa Buara
7. Batu Pecah Gunung Ratu Jaya Desa Buara

KECAMATAN KERSANA

1. PG Kersana Desa Kersana
2. Rumah Administratur PG Kersana Desa Kersana
3. Rumah Dinas Karyawan PG Kersana Desa Kersana

KECAMATAN TANJUNG

1. Kantor Kecamatan Tanjung Desa Tanjung
2. Rumah Tinggal Jalan Cendrawasih 138 Desa Tanjung
3. Rumah Tinggal Jalan Cendrawasih 146 Desa Tanjung
4. Masjid Walisanga Desa Tanjung
5. Makam Mbah Buyut Siti Desa Luwung Gede

KECAMATAN SIRAMPOG

1. Bendung Irigasi Sirampog Desa Kaligiri

KECAMATAN LARANGAN

1. Gua Karang Bale Desa Karang Bale
2. Saluran Air Curug Desa Kedung Bokor

KECAMATAN TONJONG

1. Makam Dawa Desa Kutayu
2. Situs purbakala Galuh Bumiayu (fosil Buton) Desa Tonjong

KECAMATAN BANJARHARJO

1. Waduk Malahayu Desa Malahayu
2. Bangunan Pengatur Air Waduk Malahayu Desa Malahayu
3. Jembatan menuju Waduk Malahayu Desa Malahayu
4. Waduk Cijangkelok Desa Cibendung

5. Pesarean Dukuh Jeruk Desa Dukuh Jeruk
6. Sumur Keramat Desa Cikondang

KECAMATAN BUMIAYU

1. Situs Lumpang Jaran Laren Desa Laren
2. Jembatan Saka Lima Belas Desa Laren
3. Stasiun Bumiayu Desa Bumiayu
4. Rumah Dinas Ka PPKA Stasiun Bumiayu Desa Bumiayu
5. Rumah Dinas Kepala Stasiun Bumiayu Desa Bumiayu
6. Menara Air Stasiun Bumiayu Desa Bumiayu
7. TMP Bumiayu Desa Bumiayu

KECAMATAN PAGUYANGAN

1. Waduk Penjalin Desa Winduaji
2. Pintu Air Waduk Penjalin Desa Winduaji
3. Stasiun Petuguran Desa Winduaji
4. Rumah Dinas Stasiun Petuguran Desa Winduaji
5. Candi Pangkuan Desa Cilibur
6. Candi Arca Desa Wanatirta
7. Pabrik Teh Kaligua Desa Pandansari

KECAMATAN SALEM

1. Pojok Tilu Desa Winduasri
2. Gunung Segara Desa Gandoang

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.